



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717)96107 Fax. (0717)96092
E-mail : dinpmp2kukm@gmail.com website: dinpmp2kukm.bangka.go.id SMS: 0812 712 3225

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA
Nomor: 421.1/82-KB/DINPMP2KUKM/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : dan seterusnya;
Mengingat : dan seterusnya;
Memperhatikan : dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada;

Pelaku Usaha : Yayasan AI - Mansyur Bangka Belitung
Alamat : Jl. Raya Balunijuk Desa Balunijuk Kec.
Merawang Kabupaten Bangka Prov. Kep.
Bangka Belitung

Nama Satuan Pendidikan Non Formal : Kelompok Bermain "AI - Mansyur"
Alamat : Jl. Raya Balunijuk Desa Balunijuk Kec.
Merawang Kabupaten Bangka Prov. Kep.
Bangka Belitung

Kedua : Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Ketiga : Masa berlaku izin sebagaimana pada diktum Pertama adalah sepanjang usaha berlangsung sampai dengan pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 30 Desember 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,

Ir. ASMAWI ALIE, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19641222 198803 1 009